



244/85
PB

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 244 TAHUN 1985

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK BERDASAR ANG-
GARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PEM-
BANGUNAN) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN TAHUN 1985/1986**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa untuk mewujudkan suatu tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas khususnya yang bersangkutan dengan proyek Pem-
angunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Ang-
garan 1985/1986, dipandang perlu menunjuk pelaksana proyek di -
maksud dengan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- :**
1. Undang - undang nomor 5 tahun 1974 ;
 2. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 ;
 3. Keputusan Presiden nomor 29 tahun 1984 ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-603 tahun 1984 ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan nomor
1 tahun 1985 ;
 6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan nomor :
P.31 tahun 1985.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

P E R T A M A

: Memunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan, untuk melaksanakan pekerjaan proyek seba -
gai berikut :

1. Pembangunan jalan makadam Desa Wanar - Gempelpading Kecamatan
Sukedadi.
2. Rehabilitasi masjid Desa Surabayan Kecamatan Sukedadi.
3. Pengembangan sarana air minum di Desa Karanggeneng Kecamatan
Karanggeneng.

dengan biaya seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,-- (Sepuluh juta
rupiah)

- K E D U A : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bestek / pe
rincian biaya yang telah ditentukan serta petunjuk - petunjuk teh
nis dari Direksi.
- K E T I G A : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perin -
tah Kerja (S P K) dan Kontrak.
- K E E M P A T : Pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini
bertanggung jawab kepada Pemimpin Proyek dan selanjutnya Pemimpin
Proyek memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati Kepala
Daerah.
- K E L I M A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikem
udian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 Mei 1985

✓ BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

✓ Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP.010052819.

- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bejenegoro;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan;
4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat
Wilayah/Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat
Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat
Indonesia di Lamongan ;
9. Sdr. Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan.